

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

Arsal

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

Busyro

Legislasi Hukum Di Indonesia
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

Edi Rosman

Eksistensi *Rakhyu* Dalam Pengembangan Hukum Islam

Ismail

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

Nuraisyah & Syafwan Rozi

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Nofiardy

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

Bustamar

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

Muhamad Rezi

LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

Edi Rosman

Pascasarjana IAIN Bukittinggi, edirosman@gmail.com

<i>Diterima: 2 Maret 2016</i>	<i>Direvisi : 23 April 2016</i>	<i>Diterbitkan: 15 Juni 2016</i>
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Abstract

This paper portray the importance of the legislative process and the history of the development and renewal of Islamic law in Indonesia. The importance of legislation is because Islamic law in the form of Shariah and fiqh can not be implemented due to various factor. One factor that makes it difficult to be implemented is the dominance of the diversity of Fiqh Mazhab as well as another factors. In its historical records, some already implemented in the Religious Court, within certain limits. Religious Courts will not fully implement shari'ah and fiqh if its not regulated in the form of laws as written law. Islamic law Maslahah that has been enacted will engender multi maslahah. To reduce the diversity of mazhab fiqh, not only with the judicial process, but also with the process of legislation that will create legal unification, legal certainty and its emplementation can be enforced through state institutions. Social change will be realized if the Islamic law enacted relevant to social needs.

Keywords: *Legislation process, Fiqh, Maslahah, yudicial process.*

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan pentingnya proses legislasi dan sejarah pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Pentingnya legislasi adalah karena hukum Islam yang berbentuk syari'ah dan fiqh belum dapat diberlakukan karena berbagai factor. Salah satu factor yang menyebabkan sulitnya diberlakukan adalah karena dominasi keragaman mazhab fiqh disamping faktor yang lainnya. Jika dalam catatan sejarahnya sudah ada sebagian yang diterapkan di Pengadilan Agama namun dalam batas-batas tertentu. Pengadilan Agama juga tidak secara utuh akan menerapkan syari'ah dan fiqh jika tidak dinormakan dalam bentuk undang-undang sebagai hukum tertulis. Masalah hukum Islam yang sudah diundangkan akan melahirkan multi masalah. Untuk mereduksi keragaman mazhab fiqh, tidak hanya dengan yudisial proses saja, akan tetapi dengan proses legislasi akan tercipta unifikasi hukum, kepastian hukum dan untuk pemberlakuannya dapat dipaksakan melalui institusi negara. Perubahan sosial akan dapat diwujudkan jika hukum islam yang diundangkan tersebut relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Legislasi process, Fiqh, Maslahah, yudicial proces*

PENDAHULUAN

Hingga saat ini kajian tentang Hukum Islam¹ dan Hukum Nasional² Indonesia tetap

menarik untuk dilakukan. Ketertarikan ini sangat beralasan karena secara filosofis, sosiologis, politis, yuridis dan budaya antara Hukum Islam dan Hukum Nasional adalah realitas bangsa Indonesia yang tak terbantahkan.

Indonesia memiliki landasan filosofis sebagai dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yaitu Pancasila. Para pendiri bangsa

¹Hukum Islam artinya hukum yang berasal dari agama Islam. Adanya hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan eksistensinya agama Islam.

² Hukum Nasional artinya hukum yang bahan-bahannya harus diambil dari daerah-daerah. Jelasnya bahwa modalnya harus diambil pertama dan utama ialah hukum yang hidup di daerah-daerah.

meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila dibawahnya. Hal ini merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan.

Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar diberlakukannya hukum Islam di Indonesia. Ini tidak hanya sekedar alasan filosofis dan sosiologis semata, akan tetapi jika dipahami secara teoritis dan praktis bahwa kedudukan hukum sebagai inti peradaban suatu bangsa yang paling murni dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga apapun.³ Hal yang senada juga pernah juga dituliskan Joseph Schacht, bahwa hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam.⁴

Islam dan Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan adalah dua hal niscaya yang tak tepisahkan. Konstruksi Indonesia sebagai *nation state*, merupakan refleksi politik umat Islam yang tak terbantahkan eksistensinya. Salah satu perjuangan fundamental umat Islam di Indonesia adalah pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum negara.

Upaya pemberlakuan Hukum Islam sebagai sub sistem hukum Nasional tidak semulus yang dibayangkan. Konfigurasi politik hukum Indonesia sebagai factor fundamental yang menentukan arah kebijakan pembentukan Hukum nasional Indonesia. Dominasi politik umat Islam di parlemen (DPR) berperan besar dalam menentukan arah dan bentuk pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum nasional.

Peran parlemen dalam merencanakan, merumuskan dan menformulasikan hukum nasional dikenal dengan istilah legislasi. Roscoe pond menyatakan bahwa *law is a tool of social engineering*, maka pembuat tool itu sesungguhnya politisi dominan (partai, fraksi dalam parlemen). *Tool* inilah yang bisa mengatur, melarang, melindungi atau bahkan menghancurkan kehidupan sosial masyarakat, termasuk menjaga kekuasaannya melalui struktur kelembagaan Negara seperti sarang laba-laba. Artinya bahwa proses legislasi (legislative process) mempengaruhi eksistensi perjuangan dalam pemberlakuan hukum Islam.

Dalam makalah singkat ini, ada dua masalah mengapa pentingnya pendekatan legislasi dalam melihat Hukum Islam di Indonesia? Dan bagaimana sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia?

PEMBAHASAN

Urgensi Pendekatan Legislasi (*Legisprudence*)

Untuk melihat bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia, seperti halnya perspektif dominan yang digunakan adalah *judicial process*, yaitu bagaimana kreativitas hakim dipengadilan, khususnya di Pengadilan Agama. Demikian juga halnya tidak kalah pentingnya dialektika pemikiran para ulama tentang hukum Islam itu sendiri di Indonesia yang ikut mewarnai perspektif tersebut.

Dominasi *judicial proses* dan *intelektual proses* para ulama dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia belum berimplikasi besar dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Masih terbatasnya aspek hukum Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara.

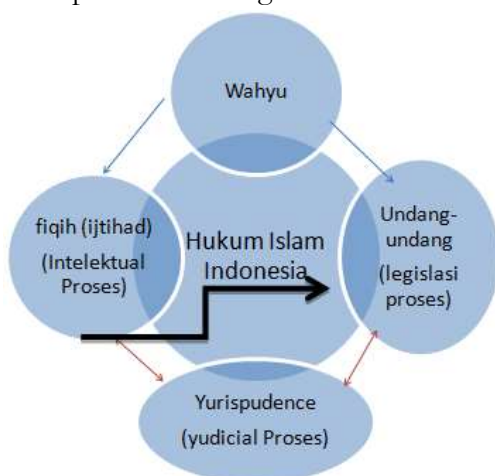
Keterbatasan di atas, bermuara dari sejak *rule creation*, yaitu bagaimana hukum Islam itu dibentuk. Oleh sebab itu, diperlukan upaya

³ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Macnun Husein, (Surabaya: Amarpres, 1991), 17-18.

⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), 1.

mengembangkan atau setidaknya memberikan gambaran lain, perspektif teoritik dalam legislasi. Dalam kerangka teori legislasi bahwa norma hukum dapat dihasilkan secara baik melalui perenungan ide dan etik oleh para legislator. Artinya ada atau tidaknya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional tergantung kepada *minset* para legislator.

Sudah saatnya dilakukan pembaharuan *rule creation* hukum Islam, dari *ijtihad istimbathi* bergeser kepada *ijtihad tatbiqui*. Sekarang eranya Negara modern, *nation state*, keberadaan Legislator di parlemen semakin penting artinya. Menormakan hukum Islam yang berbentuk fiqh dan syari'ah merupakan tugas dari legislator itu sendiri. Keniscayaan ini merupakan peluang untuk melakukan upaya islamisasi hukum nasional dan sekaligus nasionalisasi hukum islam itu sendiri. Peluang ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Hukum Islam akan menjadi bagian dari hukum nasional, jika melalui proses diatas, yaitu yang bersumber dari pada wahyu (Alqur'an dan As-sunnah), kemudian dilakukan ijtihad oleh para fuqaha sebagai proses intelektual, ditindak lanjuti dengan penerapan fiqh di Pengadilan Agama sebagai proses yudisial, yang pada akhirnya juga pada kenyataannya juga melalui penetapan dalam bentuk undang-undang sebagai proses legislasi.

Ketika fiqh atau syari'ah sudah dinormakan dalam bentuk undang-undang

maka aturan tersebut akan lebih maslahah secara praktis. diantara maslahahnya ialah sebagai berikut:

1. Dapat mereduksi keragaman mazhab fiqh dan terbentuknya unifikasi hukum islam di Indonesia.
2. Memiliki kepastian hukum
3. Pemberlakuannya dapat dipaksakan.
4. Dapat di arahkan untuk terciptanya perubahan sosial masyarakat yang lebih terarah.

Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara.

Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah lama hidup di antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahir lah kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar abad ketiga belas yang dikenal dengan Samudera Pasai, terletak di wilayah aceh utara.⁵

⁵ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005), 61.

Dengan berdirinya kerajaan Pasai itu, maka pengaruh Islam semakin menyebar dengan berdirinya kerajaan lainnya seperti kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa yang ada di Jawa antara lain kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di daerah Sulawesi dan Maluku yang ada kerajaan Gowa dan kesultanan Ternate serta Tidore.⁶

Hukum Islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad 16 dan 17 an.⁷ Zaman para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum Negara.

Hukum Islam di berlakukan oleh raja-raja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilannya berbeda-beda tergantung dengan bentuk peradilan adat. Karena pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan Adat di Indonesia pada kerajaan-kerajaan di Jawa pada pelaksanaannya ahli hukum Islam memiliki tempat yang terhormat yang kemudian di kenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya disamping sebagai ulama juga menyelesaikan perkara-perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian (peradilan) di selesaikan di manjid.

Secara yuridis raja-raja di Indonesia memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak

dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum Islam di berlakukan dalam konteks ijtihad ulama, permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang tidak bias di selesaikan oleh perundang-undangan kerajaan maka terkadang di tanyakan kepada Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fiqh. Dengan pola ini mazhab Imam 4 Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hukum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh Negara-negara barat di Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, Kemudian Spanyol, di susul oleh Belanda, dan Inggris.

Pada masa Kerajaan/Kesultanan Islam di Nusantara hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (*syumul*), mencakup masalah mu'amalah, ahwal al-syakhsiyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah.

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam menjadi hukum yang positif di Nusantara.

Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh, tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme barat

⁶ <http://www.ajiersa.com/2015/11/sejarah-dan-perkembangan-islam-di.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2016.

⁷ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum* 61-62.

yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenis.⁸

Karakteristik keberlakuan hukum Islam pada era zaman kerajaan tersebut, antara lain :

Pertama, Agama Islam dijadikan agama negara sejak rajanya masuk maupun didirikannya kerajaan tersebut bersendikan Islam.

Hukum Islam diberlakukan secara positif sebagai hukum kerajaan, sekali pun pada beberapa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara ada yang melaksanakan dengan tidak ketat. A.C. Milner mengatakan bahwa Kerajaan Aceh dan Kesultanan Banten yang melaksanakannya secara ketat, baik dalam masalah perdata dan pidana.⁹ Kerajaan Mataram Islam di Jawa dipandang paling longgar dalam melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum pidana dan hukum yang berkenaan dengan raja yang masih mengikuti tradisi pra-Islam. Namun dalam masalah hukum keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk dilaksanakan secara merata di seluruh kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara. Perbedaan pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara hanya terlihat dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Pada kerajaan atau kesultanan tertentu, hukum-hukum pidana ada yang masih mengikuti hukum adat atau hukum adat dipadukan dengan hukum Islam, terutama kasus-kasus yang tidak secara jelas diatur oleh hukum Islam.¹⁰

Telah dibentuk lembaga peradilan Islam yang menjalankan hukum Islam, baik perdata maupun pidana, misalnya, Wizar Al-hukkām yang dipimpin oleh Wazir al-Hukkām di

Kerajaan Perlak, Mahkamah Agama yang dipimpin oleh Qadi di Kerajaan Samudra Pasai, Balai Majlis Mahkamah yang dipimpin oleh Sri Panglima Wazir Mizan serta Balai Kadhi Malikul Adil pada Kesultanan Aceh Darussalam,¹¹ Pengadilan Pradata yang berubah menjadi Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram Islam, dan sebagainya.

Kedua, Telah dilakukan kodifikasi hukum Islam yang diundang-undangkan oleh negara. Kesultanan Malaka memiliki kodifikasi hukum Risalah Hukum Kanun yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (1446-1456) yang memuat tentang banyak hal untuk mengatur kehidupan masyarakat. Risalah Hukum Kanun dari Kesultanan Malaka ini diduga secara luas diduga diterapkan oleh berbagai kerajaan dan kesultanan Islam Melayu karena beberapa salinannya ditemukan di Riau, Pahang, Pontianak, dan Brunai; Kesultanan Aceh Darussalam memiliki kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Kitab Adat Mahkota Alam yang diduga disusun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636); Kerajaan Mataram Islam memiliki Hukum Kisas yang disusun pada masa Sultan Agung; Kesultanan Cirebon memiliki undang-undang yang disebut pepakem; sedangkan Kesultanan Banten sebagaimana laporan seorang pengamat Belanda memiliki kitab hukum Islam sendiri yang diundangkan oleh Kesultanan Banten yang tidak diketahui nama kitab tersebut.¹²

Adapun pada masa ini hukum Islam memiliki eksistensi dalam masa kerajaan ini. Ditandai dengan beberapa karakteristik diatas, dan tidak memiliki problem yang berarti di beberapa wilayah seperti di Aceh pada kerajaan Samudera Pasai yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum Negara baik

⁸<http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2016

⁹ A.C. Milner, "Islam dan Negara Muslim," dalam Azyumardi Azra (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor, 1989), Cet. I, 149.

¹⁰ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Cet. I, 135-136.

¹¹ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor, 2003), Cet. I, 58.

¹² Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban...*, 137.

perkara pidana maupun perdata. Namun di beberapa kerajaan hanya menerapkan hukum Islam pada bidang perdata saja.¹³

Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.¹⁴

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.

3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.

Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama *Kitab Hukum Mogharraer* (dari *al-Muharrar*). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer*, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.¹⁵

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (*spiritual*) saja.¹⁶

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.¹⁷

¹³Ibid., 135-136.

¹⁴Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum ...*, 63-64.

¹⁵Ibid., 64-66.

¹⁶Ibid., 67-68.

¹⁷Ibid., 68.

1. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.¹⁸
2. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).¹⁹
3. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.²⁰

Problema hukum Islam pada masa penjajahan belanda ini adalah dengan terjadinya beberapa teori-teori yang memberikan efek pelemahan dalam penerapan dimasyarakat. Bahkan dengan teori-teori tersebut terjadi perpecahan antara hukum Islam dan hukum adat yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam secara menyeluruh sehingga mudah dipecah dengan teori-teori yang dikemukakan oleh belanda yang menyebabkan terhentinya proses legislasi

hukum Islam pada menjelang akhir pemerintahan belanda. Maka solusi yang diperlukan adalah pentingnya pemahaman Islam secara mendalam dan menyeluruh dari setiap individu pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam untuk menguatkan eksistensi hukum Islam yang pada akhirnya akan memunculkan penerapan-penerapan hukum Islam.

Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang.

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.²¹

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.

¹⁸Ibid., 68-70.

¹⁹Ibid., 70.

²⁰Ibid., 72.

²¹ "Perkembangan Hukum Islam." Balianzahab.wordpress.com. Diakses pada 19 Mei 2016. <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/perkembangan-hukum-islam/>

5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.²²

Pemerintahan Jepang yang menjajah tidak begitu lama sehingga tidak memberikan efek yang terlalu signifikan dalam pelemahan hukum Islam, bahkan pada masa Jepang ini mulai munculnya ormas-ormas benuansa Islam walaupun pada hakikatnya bertujuan untuk dimanfaatkan kemudinya, tapi tetap saja ini merupakan dampak positif dari penjajahan masa Jepang.

Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945).

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang –yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia-, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam.²³ Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia”.

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan **Piagam Jakarta**. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.²⁴

²² “Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.” Saripedia.wordpress.com. Diakses pada 19 Mei 2016. <https://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>

²³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 84.

²⁴ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum...*, 89-90.

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu-menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary –bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.²⁵

Pada akhirnya, permasalahan yang diterima Islam khususnya legislasi hukum islam di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan, Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasia suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.

Solusi nya menurut pemakalah adalah Islam khususnya hukum Islam menuntut adanya pihak yang sangat berwenang dalam legislasinya yang mana pihak tersebut juga benar-benar bertujuan untuk mengeakkan hukum Islam secara menyeluruh.

Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950.

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia –yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat-. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD’45 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh paham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB.²⁶

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan

²⁵Ibid., 92-93.

²⁶Ibid., 103.

demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950. Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.²⁷

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang

dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan –menurut Anwar Harjono- lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis”.²⁸ Namun bagaimana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru.

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU – yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno- bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan

²⁷Ibid., 115.

²⁸Ibid., 131-133.

itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.²⁹

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.³⁰

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan

mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.³¹

Menurut penulis problema yang dihadapi hukum Islam pada fase ini adalah kekalahan dalam faktor politik, yang mana politik-politik yang muncul pada era ini tidak mengusung Islam melainkan mengusung nasionalisme sehingga mengesampingkan legislasi Islam yang menyeluruh. Oleh karena itu solusi yang diharapkan muncul adalah adanya politik yang berupaya memprioritaskan penegakan hukum Islam yang menyeluruh.

Hukum Islam Pada Masa Reformasi (1998 - sekarang).

Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara riil hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum

²⁹Ibid., 140-141

³⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi...*, 111-112.

³¹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum...*, 149-157.

publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31/2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum.

Akibatnya bagi perkembangan hukum islam adalah banyak daerah menerapkan hukum islam. Secara garis besar, pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan penegakan sebagian. Penegakan hukum islam sepenuhnya dapat dilihat dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi selatan (Makassar) yang sudah membentuk Komite Persiapan Penegak Syari'at Islam (KPPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syari'at Islam (LP3SyI).

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut meliputi empat hal, diantaranya ialah:

- a. Penerapan syari'at islam diseluruh aspek kehidupan beragama.
- b. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum.
- c. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, dan

- d. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang di atas adalah ditetapkannya UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.

Fenomena pelaksanaan hukum islam juga merambah daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka munculah perda-perda bernuansa syari'at Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut antara lain: provinsi Sumatera barat, kota Solok, Padang pariaman, Bengkulu, Riau, Pangkal Pinang, Banten, Tangerang, Cianjur, Gresik, Jember, Banjarmasin, Gorontalo, Bulukumba, dan masih banyak lagi.

Materi perda syaria'at Islam tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut masalah-masalah luar saja. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syari'at, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya.³²

Problem yang dihadapi oleh hukum Islam adalah kurangnya pro pemerintah atau bentuk sokongan pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang di upayakan oleh pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat berupaya untuk menghapus perda syari'ah tersebut karena dianggap menjadi pemicu terjadinya perpecahan dimasyarakat tanpa mengetahui problem yang terjadi dimasyarakat secara seutuhnya. Hal ini membuat sorotan publik menjadi miring terhadap legislasi hukum Islam di Indonesia.

³² "Perkembangan Hukum Islam Indonesia." blogspot. Diakses pada 19 Mei 2016. <http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html>

Solusi yang pemakalah berikan adalah upaya dari pemerintah untuk menyokong kepala daerah dalam menetapkan perda-perda syariah,. Yang perda-perda syariah tersebut bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam menjadi masyarakat muslim yang kokoh agamanya. Dengan kokohnya agama masyarakat muslim di Indonesia merupakan sesuatu kekuatan tersendiri bagi pemerintah itu sendiri.

Berbicara tentang sejarah dan dinamika hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari wacana pergumulan sosial-politik dan budaya yang ada di Indonesia sejak era prakemerdekaan hingga era kemerdekaan. Oleh karena itu akan dijelaskan teori-teori yang berlaku dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sekurang-kurangnya, ada lima teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu³³:

1. Teori Kredo atau Syahadat³⁴

Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.

Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah swt., maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah swt. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah swt. dan sekaligus taat kepada Rasulullah saw. dan sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R.

³³ <http://master-masday.blogspot.co.id/2011/05/teori-tentang-berlakunya-hukum-islam-di.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2016.

³⁴ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 67.

Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago, Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (Fiqh Siyasah Dauliyah) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.

2. Teori Receptio in Complexu³⁵

Teori receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan

³⁵ Ibid., 70.

oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg. Teori Receptio in Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya pelbagai kimpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie.

3. Teori Receptie³⁶

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori Receptie dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam.

Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Pan Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.

Teori Receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. Teori Receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

4. Teori Receptie Exit³⁷

Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurut

setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD '45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Teori Receptie bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD '45 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2).

5. Teori Receptie A Contrario³⁸

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kalau Teori Receptie mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, maka Teori Receptie A Contrario sebaliknya. Dalam Teori Receptie, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori Receptie A Contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam

³⁶ Ibid., 75.

³⁷ Ibid., 79.

³⁸ Ibid., 84.

daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam. Meskipun begitu tetap dengan mayoritasnya umat Islam di Indonesia tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah landasan Negara berdasarkan Islam secara keseluruhan

KESIMPULAN

Untuk pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia ada beberapa proses. Proses tersebut tetap menjadikan wahyu sebagai rujukan awal yang membutuhkan ijtihad sebagai proses intelektual para ulama yang melahirkan fiqih. Fiqih akan dapat dijadikan sebagai hukum Islam di Indonesia tidak hanya dengan proses yudisial yang selama ini berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi akan lebih masalah jika hukum Islam yang berupa fiqih dan syari'ah tersebut diundangkan dalam bentuk undang-undang. Untuk mengundangkannya perlu melakukan proses legislasi di DPR.

Konfigurasi historis hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, seperti penguasa dan masyarakat pada era itu sendiri. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam diterapkan dalam berbagai hal tata negara dan hubungan bermasyarakat. Pada masa penjajahan hukum Islam berlaku lebih dikhususkan untuk orang Islam saja, dan seiring perkembangan Belanda bahkan berusaha menghapus sedikit demi sedikit hukum Islam. Pada masa setelah kemerdekaan (orde lama, orde baru dan reformasi) Hukum Islam mulai diterapkan kembali, meskipun secara tidak langsung. Pemerintah dalam membuat kebijakan dan peraturan tidak boleh yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini juga dipengaruhi bahwa keadaan bangsa Indonesia yang 87% penduduknya beragama

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azra, Azyumardi (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor, Cet. I, 1989.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hutabarat, Ramly, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesiadan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2005.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Usman, A. Rani, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor, Cet. I, 2003.
- “Perkembangan Hukum Islam.” Balianzahab.wordpress.com. Diakses pada 19 Mei 2016. <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/perkembangan-hukum-islam/>
- “Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.” Saripedia.wordpress.com. Diakses pada 19 Mei 2016. <https://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>
- “Teori Berlakunya Hukum Islam.” blogspot. Diakses pada 19 Mei 2016. <http://master-masday.blogspot.co.id/2011/05/teori-tentang-berlakunya-hukum-islam-di.html>
- “Perkembangan Hukum Islam Indonesia.” blogspot. Diakses pada 19 Mei 2016. <http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html>
- “Perkembangan Hukum Islam Indonesia.” blogspot. Diakses pada 19 Mei 2016. <http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html>
- “Sejarah dan Perkembangan Islam.” ajiersa. Diakses pada 19 Mei 2016. <http://www.ajiersa.com/2015/11/sejarah-dan-perkembangan-islam-di.html>

Halaman ini tidak disengaja kosong